

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN
PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA
MELALUI *E-COMMERCE***

SKRIPSI



Oleh:
INDRA SILFIYAH
NBI : 1311800054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN
PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA
MELALUI *E-COMMERCE***

SKRIPSI



Oleh:

INDRA SILFIYAH
NBI : 1311800054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN
PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA
MELALUI *E-COMMERCE***


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

INDRA SILFIYAH
NBI : 1311800054

Dosen Pembimbing:



Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H

NPP/NIP: 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN
KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE**

Oleh:

Indra Silfiyah

NBI : 1311800054


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Januari 2022**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:034/ST/FH/I/2022

Tanggal : 7 Januari

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dipo Wahyoeno H, S.H., M.H
NPP/NIP : 20310880149**



**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP/NIP : 20310870120**



**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130612**



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Silfiyah
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE”,

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique identification number '866F9AJX684191321' is printed at the bottom of the stamp.

INDRA SILFIYAH
NBI : 1311800054

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Silfiyah
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI *E-COMMERCE*”

Benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,




INDRA SILFIYAH
NBI : 1311800054

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Silfiyah
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul
**“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN
PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI E-
COMMERCE”**

Benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



INDRA SILFIYAH

NBI : 1311800054

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Silfiyah
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul :

“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE”, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diripenulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



INDRA SILFIYAH
NBI : 1311800054

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya” ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai tugas akademik dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. serta guna memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai hukum perlindungan konsumen khususnya di *E-commerce*.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi sempurnanya skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya.

Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diberikan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Bapak Abdul Mujib & Ibu Yulfiya Lailatul Kamila, Selaku kedua orang tua yang telah memberikan dukungan lewat doa-doanya baik material maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Afif Syarifudin Fakhri, S.Ikom. yang telah membantu mengantar setiap bimbingan dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Intan Shafa Permatasari, S.H. yang telah bersedia membantu dan memberi pengarahan kepada penulis apabila kesulitan selama pengerjaan skripsi ini.

9. Meliniawati Sugijanto, yang telah bersedia membantu memperbaiki format penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Zakiya, Alya, Amalia, Nia, Dinar, Erlis, Amel, Azima, Amanda, Laras, Nabila yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang mampu, kuat, tidak mudah menyerah dan selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua dan semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 24 Januari 2022
Penulis

Indra Silfiah

Abstrak

Kemajuan teknologi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perdagangan produk kecantikan. Dimana para pelaku usaha produk kosmetik dapat memperdagangkan produknya dengan mudah melalui sosial media khususnya *E-commerce*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti teori hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana. Dengan cara menganalisis asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberantasan perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, tidak adanya pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik berbahaya di *E-commerce*. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, terdapat pelaku usaha curang yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi, yakni memperdagangkan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Maka terdapat kekosongan norma, dimana tidak adanya ketentuan yang mengatur lebih spesifik mengenai perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*.

Kata kunci : Kosmetik, Berbahaya, *E-commerce*

Abstract

Advances in technology have had a considerable impact on the trade in beauty products. Where cosmetic product business actors can trade their products easily through social media, especially E-commerce. This research uses normative research methods, namely research that examines document studies, using various secondary data such as legal theory, legislation, court decisions, and opinions of scholars. By analyzing the principles, theories and concepts of law and legislation relating to the government's role in eradicating the trade in dangerous cosmetics through E-commerce. The problem in this study is that there is no regulation regarding sanctions against business actors who trade dangerous cosmetics in E-commerce. It can be concluded that technological advances have a considerable impact on social life. However, there are fraudulent business actors who take advantage of this situation for personal gain, namely trading dangerous cosmetics through E-commerce. So there is a norm vacuum, where there are no provisions that regulate more specifically regarding the trade in dangerous cosmetics through E-commerce.

Keywords : Cosmetics, Harmful, E-commerce

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	
HALAMAN SAMPEL DALAM....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ..	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang ..	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian ..	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kosmetik	9
2.1.1 Pengertian Kosmetik.	9
2.1.2 Klasifikasi Kosmetik.	9
2.1.3 Pengertian Bahaya... ..	12
2.2 Tinjauan Umum Mengenai <i>E-commerce</i>	12
2.3 Tinjauan Umum Mengenai BPOM.....	13
2.3.1 Pengertian BPOM.. ..	13
2.3.2 Tugas BPOM.	14
2.3.3 Kewenangan BPOM.. ..	14
2.3.4 Fungsi BPOM.... ..	14
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen	14
2.4.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
2.4.2 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	17
2.4.3 Hak dan Kewajiban Konsumen	21
2.4.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha... ..	22

2.4.5 Asas Perlindungan Konsumen.....	23
2.4.6 Tujuan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	24
2.5 Hal-hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Kosmetik.....	25
2.6. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kosmetik.....	29
2.7 Pengawasan Terhadap Perdagangan Kosmetik.....	33
2.8 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	35
2.9 Tinjauan Umum Mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	36
BAB III : PEMBAHASAN	41
3.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui <i>E-commerce</i>	41
3.2 Upaya Pemerintah Untuk Menanggulangi Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui <i>E-commerce</i>	61
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	69
DAFTAR BACAAN	71